



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Norjamilah, Lahir di Banjarmasin, tanggal 4 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat PLN Lama GG. Assa'adah RT 07 RW 01 Kel. Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** bernama Norjamilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Identitas Kependudukan 6310044401810002;
2. Bahwa, Pemohon Menikah dengan suami **Pemohon** yang bernama Hapsara pada 2 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 41/354/22/VII/2000;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut **Pemohon** dan suami **Pemohon** dikarunai 5 orang anak yang masing-masing bernama Putri Hapsari, Muhammad Adam, Ibnu Atthailah, Alya Hapsari dan Zainab

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln



Aqilah berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 6310042005100008;

4. Bahwa, **Pemohon** ingin melakukan permohonan perubahan nama untuk anak **Pemohon** yang bernama Zainab Aqilah;

5. Bahwa, alasan **Pemohon** ingin merubah nama anak **Pemohon** tersebut atas dasar keinginan keluarga dan keinginan anak **Pemohon** sendiri yang ingin agar namanya mirip seperti dengan nama 2 kakak perempuannya yaitu Putri Hapsari dan Alya Hapsari;

6. Bahwa, berdasarkan apa yang telah **Pemohon** sampaikan di atas, **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6310-LU-11092017-0023 yang semula tercatat bernama Zainab Aqilah menjadi Zainab Aqilah Hapsari;

7. Bahwa, penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengurusan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Bumbu guna perubahan nama anak **Pemohon**.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas **Pemohon** memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Perubahan nama anak **Pemohon**;
3. Menetapkan Perubahan nama anak **Pemohon** yang semula tercatat bernama Zainab Aqilah menjadi Zainab Aqilah Hapsari pada Kutipan akta Kelahiran dengan Nomor 6310-LU-11092017-0023;
4. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan perubahan nama anak **Pemohon** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan ini ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak akan mengubah isi permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Norjamilah, NIK : 6310044401810002, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapsara, NIK : 6310041908750003, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 6310042005100008 atas nama Kepala Keluarga Hapsara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 4 April 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-11092017-0023 atas nama Zainab Aqilah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 11 September 2017 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/354/22/VII/2000, tertanggal 2 Juli 2000, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Syahriah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pln Lama Gg A Assa'adah RT 07 RW 01 Kelurahan Sungai Danau Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Zainab Aqilah menjadi Zainab Aqilah Hapsari;
- Bahwa usia anak Pemohon yang diajukan ganti nama sekarang berusia 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2000 dengan seorang laki-laki yang bernama Hapsara;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Suami Pemohon mempunyai 5 (lima orang anak);
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena alasan keinginan dari anak agar sama dengan kakak-kakaknya yaitu ada nama Hapsari;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang lain yaitu Putri Hapsari, Muhammad Adam, Ibnu Atthailah dan Alya Hapsari;
- Bahwa suami Pemohon setuju dengan pergantian nama Anak pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengadakan pengajian untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurul Jannah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pln Lama Gg A Assa'adah RT 07 RW 01 Kelurahan Sungai Danau Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengajukan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama Zainab Aqilah menjadi Zainab Aqilah Hapsari;
- Bahwa usia anak Pemohon yang diajukan ganti nama sekarang berusia 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2000 dengan seorang laki-laki yang bernama Hapsara;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Suami Pemohon mempunyai 5 (lima orang anak);
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena alasan keinginan dari anak agar sama dengan kakak-kakaknya yaitu ada nama Hapsari;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang lain yaitu Putri Hapsari, Muhammad Adam, Ibnu Atthailah dan Alya Hapsari;
- Bahwa suami Pemohon setuju dengan pergantian nama Anak pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mengadakan pengajian untuk mengganti nama anaknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Zainab Aqilah menjadi Zainab Aqilah Hapsari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga keterangan Para saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta hukumnya sebagaimana yang akan diuraikan di dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon menjadi bagian dari peristiwa penting sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama tersebut adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi anak Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal Pengadilan mana yang berwenang mengadili permohonan ini, maka dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana untuk permohonan perubahan nama diajukan di tempat Pemohon berada, sehingga Hakim berpendapat begitu pula dengan permohonan perbaikan tahun lahir sebagaimana diajukan oleh Pemohon juga diajukan di Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tulis P-1, P-2 dan P-3 Pemohon saat ini ialah Warga Negara Indonesia yang berdomisili hukum di Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-3 dan P-5 diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Hapsara dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang Anak yang mana Anak kelima bernama Zainab Aqilah yang berjenis kelamin Perempuan yang saat ini berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya ialah hak anak untuk memiliki suatu nama sebagai identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon sedangkan anak dari Pemohon tersebut saat ini masih berumur 6 (enam) tahun, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon selaku ibu kandung pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang bahwa Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap perubahan nama harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan menurut hukum, bahwa Zainab Aqilah sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-11092017-0023 diubah menjadi Zainab Aqilah Hapsari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Syahriah dan Saksi Nurul Jannah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Syahriah dan Saksi Nurul Jannah bahwa Suami Pemohon yang bernama Hapsara memberikan persetujuan atas penggantian nama Anak Pemohon dari Zainab Aqilah menjadi Zainab Aqilah Hapsari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari Zainab Aqilah menjadi Zainab Aqilah Hapsari ialah karena alasan pertimbangan orang tua dari Pemohon agar terdapat persamaan nama Hapsari di Anak Pemohon yang diajukan ganti nama tersebut sehingga sama dengan Anak Pemohon yang lain yang mana hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Syahriah dan Saksi Nurul Jannah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dengan Suami Pemohon, sedangkan terhadapnya tidak ditemukan hal-hal yang beriktikad buruk, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama baru dianggap berlaku setelah perubahan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, sedangkan untuk mencatatkan hal tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan sehingga kewenangan Pengadilan menurut Hakim terbatas pada pemberian izin untuk melakukan perubahan nama tersebut. Logika hukum tersebut terkandung dalam ketentuan pencatatan sipil yang lalu sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 *Burgelijk Wetboek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum 3 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengabulkan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 ini, Hakim mempertimbangkan oleh karena Petitum ini intinya sama dengan petitum nomor 2 sedangkan terhadap petitum nomor Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksi maka terhadap Petitum nomor 3 ini juga dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan redaksional dimana petitum nomor 2 dan 3 akan digabung oleh Hakim karena memiliki makna yang sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 4 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat apabila ada perbaikan pada suatu Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka sama dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 5 pada permohonan Pemohon yang meminta agar menetapkan biaya perkara

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu petitum 5 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 4 dan 5 oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-11092017-0023 tertanggal 11 September 2017, dari yang semula tercatat bernama Zainab Aqilah menjadi Zainab Aqilah Hapsari adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 oleh Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri Pemohon tersebut melalui e-court;
Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Bln